

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Mahmudi, (2010:145) mengemukakan semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

2.1.2. Otonomi daerah

Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta mutu pelayanan kepada publik atau masyarakat, pemerintah pusat mengetahui bahwa yang paling memiliki pengetahuan atau masalah tentang permasalahan daerah adalah pemerintah daerahnya itu sendiri. Karenanya pemerintah pusat menerbitkan UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 angka 23. Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi ini menjadi langkah bagi pemerintah daerah mengawali dalam memiliki wewenang yang lebih luas mengatur atau mengelola jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kemampuan daerahnya sendiri.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Otonomi Daerah dan Daerah Otonom adalah sebagai berikut: “*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian UU No.23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 di atas maka dengan adanya otonomi daerah atau desentralisasi ini, pemerintah daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan dengan peningkatan tanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan daerah, dan dengan meningkatnya wewenang ini, pemerintah daerah diharapkan mampu membuat program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah juga harus dapat menggali potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja atas program kerjanya.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda dengan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah diartikan secara luas yaitu sumber pendapatan yang meliputi tidak hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi pendapatan yang juga berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang pada realisasinya dapat berbentuk subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Menurut Anggoro, (2017:18), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 285 ayat (1), PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 21 ayat (1) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (1). PAD adalah hak dan wewenang pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dalam pelaksanaannya objek pendapatan asli daerah wajib mempunyai dasar hukum yang jelas dan tegas untuk dipungut atau tidaknya. UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pelaksanaannya harus diatur dengan peraturan daerah dan pemerintah daerah dilarang melakukan kegiatan pemungutan diluar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan wajib bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perda Pasal 58 ayat (1) serta PP Nomor 58 Tahun 2005 dan juga hal ini juga diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 128 ayat (2) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan wajib bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan.

Reformasi peraturan perundang-undangan telah memberikan perubahan perubahan yang mendasar, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 mengubah sistem yang semula mengenakan pungutan selama sesuai kriteria (*open list*) menjadi pembatasan jumlah pungutan (*close list*), dan menambahkan jenis jenis pungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dalam PP Nomor 97 Tahun 2012. Kebijakan Pemerintah Pusat ini memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat membatalkan Peraturan Daerah karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak tercantum atau diatur dalam peraturan perundangan, karena sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2). Jika Pemda melakukan pelanggaran dalam membuat suatu peraturan hukum khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa :

1. Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Ranperda menjadi Perda berupa sanksi penundaan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) Pajak Penghasilan bagi daerah yang tidak memperoleh dana alokasi umum (DAU) sebesar 10% setiap penyaluran.
2. Pelanggaran Perda terhadap larangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) berdasarkan peraturan daerah yang dibatalkan berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH) Pajak Penghasilan sebesar perkiraan penerimaan PDRD yang telah dipungut berdasarkan Perda yang dibatalkan untuk setiap periode penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) Pajak Penghasilan. Apabila belum tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maka sanksi sebesar 5% setiap penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) Pajak Penghasilan.

2.1.4. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) jenis diantaranya Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana Regulasi tersebut mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak Daerah terdiri dari pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 4 aturan ini menyebut bahwa Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. PAB atau Pajak Alat Berat, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- d. PBBKB atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
- e. PAP atau Pajak Air Permukaan, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- f. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- g. Opsen Pajak MBLB, adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- b. BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- c. PBJT atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- d. Pajak Reklame, adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. PAT atau Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- f. Pajak MBLB atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- h. Opsen PKB, adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Opsen BBNKB, adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga terletak pada jenis-jenisnya. Berdasarkan Pasal 87 UU No. 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- h. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- i. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; Pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, milik Pemerintah atau BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemicu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 angka 34 antara

lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir agar tidak terjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah, harus diketahui mana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mekanismenya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan aturan yang ditetapkan tidak dibenarkan melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 angka 8. Perlu dijelaskan, khususnya untuk sektor perikanan, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan untuk PAD pada jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan syarat fasilitasnya sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dari Dana Bagi Hasil Perikanan dari Pemerintah Pusat seluruh Kabupaten/Kota hanya memperoleh alokasi bagi rata yang sama.

2.1.5. Pajak

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Soemitro, dalam Resmi, (2019:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Resmi, (2019:1) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Feldmann dalam Resmi, (2019:2) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat wajib dan imbalan yang diperoleh dari membayar pajak tidak bersifat langsung. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak di atas:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah, dan

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi pajak sangat berperan penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Fungsi pajak menurut Mardiasmo, (2018) :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.6. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya (Maulida, 2018).

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak

pusat:

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah,
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya,
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, dan
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.1.7. Pajak Provinsi

Sebagai bentuk penyebarluasan informasi pasca diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beberapa aspek terkait muatan substansi UU HKPD yang pada intinya :

1. UU HKPD merupakan regulasi yang berujuan untuk memperbaiki kebijakan di bidang pembiayaan daerah sehingga menjadi lebih sederhana namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian;
2. UU HKPD memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan; dan
3. UU HKPD merupakan sinergi fiskal yang bertujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis sehingga target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat lebih mudah dicapai secara efisien dan efektif.

Jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

- a. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - 2) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
- b. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - 2) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).
- d. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
- e. Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen PKB adalah sebesar

66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- a. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).
- b. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Tarif BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen BBNKB adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pajak Alat Berat (PAB).

Pajak Alat Berat (PAB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

- a. Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- b. Tarif PAB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

- a. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- c. Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah melalui Peraturan Presiden, dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dalam rangka stabilisasi harga.
- d. Tarif PBBKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pajak Air Permukaan (PAP).

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

- a. Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif PAP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen PKB adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2. *Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu*

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan oleh penulis sebagai referensi untuk sumber data penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setiono, (2018) Penelitian ini adalah jenis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memaparkan data penelitian yang berupa angka dengan cara mendiskripsikannya untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang tertuang pada PERDA APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui berapa besar prosentase kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD. Hasil penelitian dari tahun 2013-2016 rata-rata pajak daerah berkontribusi sebesar 83,49% dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 0,98%. Kontribusi pajak tertinggi adalah tahun 2015 sebesar 85,24% dan Kontribusi retribusi tertinggi adalah tahun 2013 sebesar 1,33%

Mustoffa, (2018), Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos pada pendapatan pajak daerah dan efektivitas masing-masing pos penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berupa analisis rasio, yaitu rasio kontribusi untuk menghitung kontribusi masing-masing pos daerah terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan rasio efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif anggaran dan realisasi masing masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo. Hasil analisis data: Pertama, Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 9,89%. Kedua, efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif sampai lebih dari 100%.

Nooraini & Yahya, (2018) Studi latar belakang penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dimana pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi, serta data penelitian dalam tulisan ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil analisis penulis, menunjukkan bahwa tahun 2012 memiliki efektivitas yang tertinggi (130,24%) dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah (107,41%), serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (157,36%) dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terkecil (75,15%)

Wiguna & Jati, (2019) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Adapun data pada penelitian ini merupakan data sekunder mengenai PAD Provinsi Bali pada periode tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, baik pajak daerah, retribusi daerah, maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.

Arifiyanto & Ardiyanto, (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah saat pandemi Covid-19 dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah periode 2019-2020. Lebih-lebih lagi, itu variabel digunakan di ini belajar adalah itu daerah dan kota pajak termasuk pajak untuk hotel, restoran, hiburan, billboard, penerangan jalan, mineral bukan logam serta batuan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, tanah dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah menjadi populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Di Selain itu, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Jumlah sampel penelitian adalah 70 terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota yang melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah periode 2019-2020. Selain itu, pengujian hipotesis dengan metode komparatif menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa penurunan terjadi pada penerimaan pajak sebesar hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam serta batu saat pandemi covid19. Sedangkan penerimaan pajak reklame, air bawah tanah, sarang burung walet, tanah dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan meningkat saat pandemi Covid-19. Selain itu, rata-rata tingkat kontribusi berada pada tingkat sedang.

Trisnasari & Sunangningsih, (2023) Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) untuk menentukan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Daerah; dan (3) untuk menentukan besarnya kontribusi penerimaan Retribusi Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang sudah dipublikasikan berupa data Realisasi Pendapatan Penerimaan Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini menggunakan analisis pertumbuhan dan kontribusi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi di Kabupaten Magelang selama 2015-2020 yang cukup potensial. Sedangkan untuk rata-rata kontribusi pajak di Kabupaten Magelang tahun 2015-2020 sebesar 34,4% termasuk kategori cukup dan rata-rata kontribusi retribusi daerah tahun 2015-2020 sebesar 6,56%. yang dikategorikan sangat kurang.

Zakaria et al, (2023) Adanya pandemi covid-19 berimplikasi pada kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini termasuk pada pendapatan-pembiayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang defisit Rp5,04 triliun pada 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini selain menguraikan urgensi dilakukannya optimalisasi PAD, juga upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PAD-nya. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi dilakukan optimalisasi PAD, karena potensi ekonomi di Jawa Barat yang tinggi; kontribusi PAD yang cenderung mengalami penurunan pada pendapatan daerah; kondisi Pandemi yang belum usai menyebabkan dampak pada perekonomian masyarakat; dan tindakan Pemprov Jabar yang belum optimal untuk meningkatkan PAD. Atas urgensi tersebut, maka upaya optimalisasi PAD yang dapat dilakukan antara lain dengan penguatan komitmen kepala daerah

dalam mengoptimalkan PAD, mapping potensi semua jenis pajak, penguatan strategi pemungutan dan optimalisasi pajak, pemberian insentif pajak, dan penyediaan infrastruktur dan SDM pajak yang memadai.

Fadila & Wafiroh, (2023) Pandemi covid-19 menimbulkan dampak pada sektor perekonomian Indonesia, termasuk penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Jombang masa pandemi covid-19 dan *new normal*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis laju pertumbuhan dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran masa pandemi covid-19 dan *new normal* sama-sama mengalami kenaikan. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah masa pandemi covid-19 dan *new normal* sama-sama mengalami kenaikan, akan tetapi masuk kedalam kategori sangat kurang. Penelitian ini dapat melengkapi teori yang sudah ada dan menjadi referensi bagi wajib pajak agar taat dalam membayar pajak serta menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten Jombang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.


2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Hamdi, (2014:33) dalam penelitian Andyan, (2019) Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung didalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan (mengistilahkan) unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan antara konsep-konsep tersebut.

Pada penelitian ini akan membahas mengenai kontribusi total pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat membantu pemerintah daerah tersebut untuk mengetahui seberapa pentingnya peran dari setiap jenis pajak daerah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyelenggarakan pembangunan, khususnya di masa pandemi covid-19.

Besarnya kontribusi dari setiap jenis pajak daerah akan mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga akan terlihat pada kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya yang makin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya dengan adanya peningkatan dari pajak daerah. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini pemerintah tetap menargetkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah ini sekalipun harus menurunkan target dari tahun sebelumnya, agar pemerintah dapat mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi dan realisasi dari setiap jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian